

## **I. METODE PENELITIAN**

### **3.1 Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari Inspektorat daerah Kabupaten Tanggamus sebagai sumber penelitian atau lokasi penelitian.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian lapangan baik berupa data kualitatif maupun data kuantitatif. Data yang didapat yaitu berupa data dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah berupa data Realisasi APBD.

### **3.2 Metode Pengumpulan Data**

Metode Pengumpulan Data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara, yaitu :

1. Penyebaran Kuisisioner

Yaitu teknik yang dilakukan dengan menyebarkan daftar pertanyaan (angket) kepada karyawan/karyawati Inspektorat Kabupaten Tanggamus yang alternatif jawabannya telah disediakan (kuisisioner tertutup) kemudian responden diminta untuk memilih alternatif jawaban yang menurutnya paling tepat.

2. Dokumentasi

Yaitu dengan mengumpulkan data sekunder yang berasal Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah, yaitu berupa data Realisasi APBD sebagai objek pengawasan.

### 3.3 Teknik Penentuan Sampel

#### 3.3.1 Sampel untuk Proses Pengawasan

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini, metode pengambilan sampel dengan menggunakan Teknik *Nonprobability Sampling*, yaitu *Sampling jenuh* menurut Sugiyono (2008:124) adalah teknik penentuan sample bila semua anggota populasi digunakan sebagai sample. Metode ini digunakan karena jumlah populasi relative kecil, yaitu berjumlah sekitar 30>50 orang untuk meminimalisir kesalahan. Sampel pertama ini bertujuan untuk melihat proses pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat sendiri. Dalam menyebarkan kuisisioner ditujukan kepada seluruh staf Inspektorat kabupaten Tanggamus.

Jumlah Pegawai Inspektorat Kabupaten Tanggamus berdasarkan Golongan

**Tabel 4.**  
**Jumlah Pegawai / Staf Inspektorat kabupaten Tanggamus**

<b>Golongan</b>	<b>Jumlah</b>
PNS Golongan IV	4 orang
PNS Golongan III	23 orang
PNS Golongan II	7 orang
CPNSD Golongan III	2 orang
CPNSD Golongan II	7 orang
Honorer	8 orang
<b>Total</b>	<b>51orang</b>

Sumber : Inspektorat Kabupaten Tanggamus

Pada Penelitian ini, besarnya sampel sama dengan besarnya populasi, yaitu sebanyak 51 orang.

#### 3.3.2 Sampel untuk Objek Pengawasan

Sampel yang kedua ini menggunakan teknik *Nonprobability Sampling* yaitu *Purposive Sampling*, sampel dipilih berdasarkan penilaian peneliti bahwa dia adalah pihak yang paling baik untuk

dijadikan sampel penelitian, berdasarkan tujuan dari penelitian. Dalam hal ini sampel untuk objek pengawasan bertujuan untuk menggambarkan efektivitas pengawasan Inspektorat dari segi objek pengawasan, yaitu dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, sebab ia bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan daerah.

### **3.4 Teknik Analisis Data**

#### **Pengukuran Variabel**

Variabel dalam penelitian ini adalah Pengawasan Keuangan Daerah, Pengawasan Keuangan daerah diukur dalam dua kegiatan yaitu berdasarkan:

1. Proses Pengawasan
2. Objek Pengawasan

#### **3.4.1 Proses Pengawasan**

Proses Pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Tanggamus diukur dengan memberikan angket/kuisisioner dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Pengukuran setiap item pertanyaan menggunakan skala ordinal. Setiap item pertanyaan dalam kuisisioner dibuat alternatif. Dari Tim Peneliti Fakultas Ekonomi Universitas Lampung diperoleh formulasi sebagai berikut :

$$S_{ij} = \sum S_{ij}$$

Keterangan :

i = Variabel ke i

j = Responden ke j

$S_{ij}$  = Skor total untuk variabel i

$$\text{Persentase Pencapaian} = \frac{\sum S_{ij\text{riil}}}{\sum S_{ij\text{harapan}}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui posisi pencapaian harapan setiap item pertanyaan dapat menggunakan jenjang pencapaian harapan sebagai berikut :

1. Tinggi atau efektif dengan persentase 66,68%-100%
2. Sedang atau kurang efektif dengan persentase 33,34%-66,67%
3. Rendah atau tidak efektif dengan persentase antara 0-33,33%

(Tim Peneliti Fakultas Ekonomi Universitas Lampung, 2004:12)

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:35), apabila peneliti bermaksud mengetahui sesuatu mengenai apa dan bagaimana, berapa banyak, sejauh mana dan sebagainya, maka penelitiannya bersifat deskriptif, yaitu menjelaskan atau menerangkan peristiwa. Alat analisis yang digunakan untuk mengukur efektivitas pengawasaan keuangan daerah pada Inspektorat Kabupaten Tanggamus adalah dengan formulasi efektivitas yang lebih menekankan pada adanya kesesuaian antara tujuan dan hasil pengawasan keuangan daerah Inspektorat Kabupaten Tanggamus.

Alat analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu berusaha menjelaskan atau menggambarkan atau melukiskan suatu keadaan, subjek, dan objek penelitian yang berdasarkan fakta-fakta yang ada. Oleh karena itu metode yang digunakan adalah metode deskriptif.

Efektivitas pengawasan keuangan daerah pada penelitian ini dilihat dari pelaku pengawasan keuangan daerah di Kabupaten Tanggamus, yaitu pegawai / staf dari Inspektorat Kabupaten Tanggamus. Untuk mendapatkan hasil dan tujuan dari penelitian ini, penulis menyebarkan kuisioner kepada 51 orang yaitu staf Inspektorat Kabupaten Tanggamus beserta inspektur dan

sekretaris. Data yang diperoleh tersebut akan dianalisis secara Deskriptif dan kuantitatif.

Kemudian jawaban responden pada kuisioner Inspektorat perlu diubah dalam bentuk data diolah dengan rumus atau ketentuan matematik/statistik, dengan merubah ke dalam angka-angka. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas pengawasan keuangan daerah pada Inspektorat Kabupaten Tanggamus berdasarkan proses pengawasannya.

Skor dari kuisioner yang didapat diukur menggunakan skala *Likert*, Sugiyono (2008:134) menjelaskan bahwa skala *Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variable penelitian. Dengan Skala *Likert*, maka variable yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrument yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban setiap item instrument yang menggunakan skala *Likert* mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Terdiri dari 5 atau 4 alternatif jawaban, dan dapat diberi skor pada tiap alternatif jawaban.

1. Jawaban (a) Selalu diberi nilai 4
2. Jawaban (b) Sering diberi nilai 3
3. Jawaban (c) Jarang diberi nilai 2
4. Jawaban (d) Tidak Pernah diberi nilai 1

Hasil jawaban akan disajikan dalam bentuk analisa tabel. Pada alternatif jawaban yang menggunakan peringkat oleh setiap kolom dan tabel menunjukkan letak nilai, maka sebagai konsekuensinya setiap cek list dalam setiap kolom jawaban menunjukkan nilai tertentu. Dengan demikian, maka analisis data dilakukan dengan mencermati banyaknya centangan dalam setiap kolom yang berbeda nilainya, kemudian mengalihkan frekuensi pada masing-masing kolom

dengan nilai kolom yang bersangkutan. Untuk mengetahui peringkat nilai akhir untuk butir yang bersangkutan, jumlah nilai tersebut harus dibagi dengan banyaknya responden yang menjawab kuisioner tersebut.

Seperti yang dikatakan oleh Suharsimi Arikunto (2006:239) bahwa “Apapun jenis penelitiannya, data riset deskriptif proses pengolahan data juga sederhana dan dapat dinalar secara gamblang”. Caranya sama saja karena data yang diperoleh wujudnya sama. Hal ini yang membedakan adalah cara menginterpretasi data dan mengambil keputusan.

### **3.4.2 Objek Pengawasan**

Selanjutnya dari objek pengawasan yaitu, diukur dengan menilai kinerja keuangan dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah, yaitu berupa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh DPPKA sesuai dengan yang tertera dalam APBD Kabupaten Tanggamus, dengan satuan dari kegiatan tersebut adalah dalam rupiah. Dalam Mahmudi (2010 : 86) Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan. Karena output yang dihasilkan organisasi sector public lebih banyak bersifat output tidak berwujud (intangibile) yang tidak mudah untuk dikuantifikasi, maka pengukuran efektivitas sering menghadapi kesulitan.

Kesulitan dalam pengukuran efektivitas tersebut adalah karena pencapaian hasil (outcome) sering tidak bisa diketahui dalam jangka pendek, tetapi jangka panjang setelah program berakhir, sehingga ukuran efektifitas biasanya dinyatakan dalam bentuk pernyataan (judgement).

### 3.5 Uji Persyaratan Instrumen

Uji persyaratan instrumen ini hanya dilakukan pada proses pengawasan yang berupa kuisisioner atau angket, yaitu pada Inspektorat Kabupaten Tanggamus.

#### 1. Uji Validitas

Uji validitas berarti sejauh mana ketetapan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Uji validitas berarti prosedur pengujian untuk melihat apakah alat ukur yang berupa kuesioner dapat mengukur dengan cermat atau tidak. Salah satu cara yang dapat digunakan dengan menghitung korelasi antara masing-masing pertanyaan dengan skor total. Sebagaimana menurut Suharsimi Arikunto (2006:146) untuk mengukur validitas angket digunakan korelasi product moment, yaitu :

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan :

$r_{xy}$  = koefisien korelasi(validitas) antara gejala X dan gejala Y

X = skor pada butir tiap pertanyaan

Y = skor total

N = Jumlah Sampel

N = banyaknya subyek

Kriteria pengujian, apabila  $r_{hitung} > r_{tabel}$ , dengan taraf signifikan 0,05 dan  $dk=n$ , maka alat ukur dikatakan valid dan sebaliknya jika  $r_{hitung} < r_{tabel}$ , maka item pertanyaan tidak valid.

## 2. Uji Reliabilitas

Suatu Angket dikatakan reliabel jika angket tersebut memiliki taraf kepercayaan yang tinggi dan memiliki kemantapan atau ketepatan. Untuk mengukur reliabilitas digunakan rumus alpha sebagai berikut :

$$r_{11} = \left[ \frac{K}{(k-1)} \right] \left[ 1 - \frac{\sum t_b^2}{t_1^2} \right]$$

Keterangan :

$r_{11}$  = reliabilitas instrumen

K = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal

$\sum t_b^2$  = jumlah varians butir

$t_1^2$  = varians total

(Arikunto, Suharsimi, 2006 : 146)



**Tabel 5. Interpretasi Reliabilitas Instrument**

Besarnya nilai $r_{11}$	Kriteria
0,0 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang / cukup
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

### **3.6 Gambaran Umum Inspektorat Kabupaten Tanggamus**

Inspektorat Kabupaten Tanggamus adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat Kabupaten Tanggamus dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah. Inspektorat Kabupaten Tanggamus dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus No. 07 Tahun 2008, Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanggamus.

#### **1.6.1 Tugas Pokok dan Fungsi**

Inspektorat Kabupaten Tanggamus mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten Tanggamus, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan pekon dan pelaksanaan urusan pemerintahan pekon.

Inspektorat Kabupaten Tanggamus dalam menjalankan tugasnya tersebut mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan program Pengawasan
- b. Perumusan Kebijakan dan fasilitasi pengawasan
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati.

### **3.6.2 Teknik-Teknik Pengawasan**

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bab I pasal 1 bahwa pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun tujuan dari pengawasan adalah agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif), sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 pasal 4 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 86 ayat 6, bahwa pedoman tentang pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000, pasal 14 ayat 4 bahwa pedoman tentang pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan tata usaha

keuangan daerah dan penyusunan perhitungan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 di atas, Inspektorat Kabupaten Tanggamus dalam melakukan kegiatan pengawasan dalam 2 bentuk kegiatan yaitu : Pemeriksaan Reguler dan Pemeriksaan Khusus. Hal ini sesuai dengan Keputusan Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri Tahun 1997 tentang Pedoman Pemeriksaan/Pengawasan yang meliputi tahap Persiapan Pengawasan, Pelaksanaan Pengawasan, dan Penyusunan Laporan.

### **3.6.3 Tujuan Pemeriksaan**

- a. Menilai kecukupan pengendalian manajemen guna memperoleh keyakinan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- b. Menilai Kecukupan prosedur yang digunakan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program pembangunan.
- c. Menilai keekonomisan, efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber dana dan daya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- d. Menilai kepatuhan terhadap peraturab perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi termasuk kebijakan, prosedur dan arahan pimpinan instansi pemerintah yang diperiksa.

### **3.6.4 Ruang Lingkup Pemeriksaan**

- a. Aspek Tugas Pokok dan fungsi instansi termasuk pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

- b. Aspek Pengelolaan Keuangan.
- c. Aspek Pengelolaan Sumber Daya Aparatur
- d. Aspek Pengelolaan Barang dan Aset Daerah.

### **3.6.5 Persiapan Pengawasan**

Sebelum melakukan pengawasan Inspektorat Kabupaten Tanggamus terlebih dahulu melakukan persiapan pengawasan, yaitu

- a. Pengumpulan Informasi umum mengenai obyek yang diperiksa
- b. Penelaahan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- c. Program Kerja Pemeriksaan (PKP), PKP merupakan rencana secara garis besar tentang langkah-langkah yang harus dilaksanakan selama pemeriksaan.
- d. Pembuatan Surat Tugas, surat tugas ini menjadi dasar pelaksanaan tugas Tim Pemeriksaan.

### **3.6.6 Pelaksanaan Pengawasan**

Pelaksanaan pengawasan ini meliputi :

- a. Pembicaraan pendahuluan dengan obyek yang diperiksa.
- b. Pemeriksaan terperinci
- c. Rekomendasi
- d. Pembahasan hasil pemeriksaan dengan atasan/pejabat yang akan diperiksa

- e. Temu Akhir, adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh ketua tim dihadapan Bupati atau pejabat yang mewakili.

### **3.6.7 Penyusunan Laporan**

Penyusunan Laporan meliputi :

- a. Ekspose dari hasil pemeriksaan.
- b. Nota Dinas Pengantar Hasil Pemeriksaan
- c. Surat Petunjuk Hasil Pemeriksaan
- d. Laporan Hasil Pemeriksaan.

Pada dasarnya pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Tanggamus adalah mengamati apa yang sesungguhnya terjadi serta membandingkannya dengan yang seharusnya terjadi. Jadi di sini pihak Inspektorat Kabupaten Tanggamus melihat tahapan-tahapan dalam proses penyusunan Anggaran dan melihat materi-materi yang ada, sehingga bila ternyata kemudian hari ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan, maka penyimpangan atau hambatan itu dapat pula segera dikenali sehingga selanjutnya dapat pula segera diambil tindakan koreksi. Melalui tindakan koreksi ini maka pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan diharapkan masih dapat mencapai tujuannya secara maksimal.

### **3.6.8 Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Tanggamus**

Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Tanggamus terdiri dari :

- a. Inspektur atau kepala badan.
- b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan.
  2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
  3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I terdiri dari :
1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan
  2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan
  3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II terdiri dari :
1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan
  2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan
  3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III terdiri dari :
1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan
  2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan
  3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, terdiri dari :
1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan
  2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan
  3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- g. Kelompok jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.


### **3.6.9 Uraian Tugas**

Uraian Tugas pada Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Tanggamus adalah:

1. Inspektur, Inspektur mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan umum penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan Kemasyarakatan berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan.
2. Sekretariat, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis administratif dan fungsional, urusan surat-menyurat, keuangan, perencanaan dan rumah tangga.
3. Inspektur Wilayah I, II, III, dan IV, mempunyai tugas membantu tugas inspektur dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan mengatur program-program pengawasan terhadap bidang pemerintahan, bidang pembangunan dan bidang kemasyarakatan.
4. Seksi Pengawas Pemerintah dalam Pembangunan adalah unsur pelaksana yang mempunyai tugas melakukan pengawasan umum di bidang pembangunan berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas-tugas pembantuan terutama urusan Pekerjaan Umum, Pertambangan, Perindustrian, Perencanaan dan perhubungan. Juga termasuk didalamnya pengawasan terhadap bidang keuangan, BUMD, Umum dan Perlengkapan.
5. Seksi Pengawas pemerintah dalam Pemerintahan adalah unsur pelaksana yang mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan umum di bidang Pemerintahan Umum, Pemerintahan Desa, dan Otonomi Daerah serta Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, Pertanahan, Kependudukan, Kesatuan Bangsa/Perlindungan Masyarakat dan Pamong Praja.
6. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemsyarakatan adalah unsur pelaksana yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap aparatur Badan/Dinas/Kantor dan Kecamatan, serta bidang kesejahteraan sosial, kesehatan, lingkungan hidup, pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata.

7. Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas melakukan kegiatan teknis di bidang masing-masing.

### 3.6.10 Mekanisme Kerja Inspektorat Kabupaten Tanggamus



**Gambar 2. Mekanisme Kerja Inspektorat Kabupaten Tanggamus**

Sumber : Inspektorat Kabupaten Tanggamus, 2010

Berdasarkan gambar mekanisme kerja Inspektorat Kabupaten Tanggamus di atas, Inspektorat Kabupaten Tanggamus mempunyai dua bentuk kegiatan system pemeriksaan, yaitu pemeriksaan



reguler dan pemeriksaan kasus. Pada system pemeriksaan reguler terlebih dahulu dibuat penyusunan Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan bersama Aparat Pengawas Fungsional (APF), baru kemudian dibuat Program Kerja Pemeriksaan / Pengawasan Tahunan (PKPT).

Untuk system pemeriksaan kasus ini berdasarkan surat pengaduan (baik perorangan/kelembagaan/masyarakat), setelah itu dibuat Nota Dinas yang berisi Advice (rekomendasi dari tim ke bupati), baru kemudian meminta persetujuan/disposisi Bupati. Setelah system pemeriksaan reguler dibuat Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) dan Pemeriksaan Kasus mendapat persetujuan/disposisi bupati, maka keluarlah surat perintah tugas bupati yang dilanjutkan oleh pemeriksa.

Setelah itu dibuatlah Program Kerja Pemeriksaan (PKP), setelah pemeriksaan dilakukan, maka dibuat Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), maka terjadi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepala Badan yang berdasarkan surat perintah tugas bupati, setelah itu dilakukan penyampaian kepada objek pemeriksa, setelah dilakukan penyampaian kepada objek pemeriksa maka dilakukan evaluasi tindak lanjut Hasil Pemeriksaan oleh Sekretaris Inspektorat Kabupaten Tanggamus. Setelah dilakukan evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Sekretaris Inspektorat Kabupaten Tanggamus, maka hasil evaluasi tindak lanjut tersebut disampaikan ke Bupati Kabupaten Tanggamus dan Aparat Penegak Hukum (kejaksaan/pengadilan negeri).